

# DINAMIKA FIIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Teori, Aplikasi, dan Praktik Transaksi  
di Perbankan Syariah dan Digital



Penulis

Edy Junaedi., Ph.D

Ir.H. Johan Budiman., ST., MM., Ph.D

**Editor :** Nazifah Husainah

# **DINAMIKA FIQH MUAMALAH KONTEMPORER**

**Teori, Aplikasi, dan Praktik Transaksi di  
Perbankan Syariah dan Digital**

Edy Junaedi., Ph.D.

Ir. H. Johan Budiman., ST., MM., Ph.D.



*DINAMIKA FIQH MUAMALAH KONTEMPORER : Teori, Aplikasi, dan  
Praktik Transaksi di Perbankan Syariah dan Digital*

---

Penulis : Edy Junaedi.,Ph.D.  
Ir.H.Johan Budiman.,ST.,MM.,Ph.D.  
Editor : Nazifah Husainah  
Setting & layout : DSI Press  
Desain cover : DSI Press  
ISBN : 978-634-7443-90-8  
Link : [www.dutasains.com](http://www.dutasains.com)  
Ukuran : Unesco  
Halaman : x, 372  
Terbit : April 2026

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia  
Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip,  
memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia



Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo  
Jawa Timur - Indonesia  
Telp. 0877-5551-0658  
E-mail : [dutasainsindonesia@gmail.com](mailto:dutasainsindonesia@gmail.com)  
Website: [www.dutasains.com](http://www.dutasains.com)

# PROLOG

## Dinamika Fiqh Muamalah Kontemporer: Teori, Aplikasi, Dan Praktik Transaksi Di Perbankan Syariah Dan Digital

“Menyelami Samudera Perubahan: Ketika Tradisi Bertemu Inovasi”

### 1. KATA PEMBUKA: Sebuah Perjalanan dari Masa Lalu ke Masa Depan

Di antara dentingan notifikasi smartphone dan deru server data center, terdengar lantunan ayat suci yang tak lekang waktu. Inilah zaman paradoks yang kita jalani — di satu sisi, kita memegang erat tuntunan agama yang berusia ribuan tahun; di sisi lain, kita menyongsong masa depan yang bergerak dengan kecepatan nanodetik. Fiqh muamalat, ilmu tentang hukum transaksi ekonomi dalam Islam, kini berdiri di persimpangan jalan yang paling menentukan dalam sejarahnya.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9)

Janji pemeliharaan ini bukan berarti stagnasi, tetapi jaminan bahwa prinsip-prinsip Islam akan selalu relevan di setiap zaman. Rasulullah SAW bersabda: "Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap awal seratus tahun orang yang akan memperbarui agamanya." (HR. Abu Daud)

Milenial dan Gen Z bukan sekadar generasi pewaris, tetapi "mujaddid" — pembaharu — yang ditakdirkan menghadapi tantangan paling kompleks sekaligus peluang paling besar dalam sejarah ekonomi Islam.

### 2. GELOMBANG DISRUPSI: Digitalisasi yang Mengubah Segalanya

#### 2.1. *Data yang Berbicara: Skala Transformasi*

Mari kita mulai dengan fakta-fakta yang menakjubkan:  
Pertumbuhan Ekosistem Keuangan Syariah Digital (2020-2024):

## *Dinamika Fiqh Muamalah Kontemporer*

1. Transaksi E-commerce Syariah: Meningkatkan 312% dari Rp 45 triliun menjadi Rp 185 triliun
2. Pembayaran Digital Syariah: Tumbuh dari 85 juta transaksi menjadi 420 juta transaksi
3. Fintech Syariah Terdaftar OJK: Bertambah dari 27 menjadi 128 platform
4. Nilai Aset Digital Syariah: Mencapai Rp 650 triliun dengan CAGR 38%

Tren Global yang Tidak Terbendung:

1. Global Islamic Fintech Market: Diproyeksikan mencapai \$128 miliar pada 2025
2. Pertumbuhan Green Sukuk: Meningkatkan 450% dalam 3 tahun terakhir
3. Adopsi CBDC di Negara Muslim: 14 negara sedang mengembangkan versi syariah

### **2.2. Paradigma Baru dalam Konsumsi dan Produksi**

Generasi digital native mengubah pola interaksi ekonomi:

1. Instant Gratification vs. Prinsip Kehati-hatian: Ekspektasi transaksi real-time bertemu dengan prinsip verifikasi syariah
2. Sharing Economy Syariah: Platform seperti "Halal Airbnb" dan "Uber Syariah" muncul dengan model akad ijarah yang inovatif
3. Gamification of Finance: Aplikasi investasi syariah dengan elemen game untuk edukasi finansial

## **3. TEORI YANG BERNAPAS: Fiqh Muamalat dalam Baju Baru**

### **3.1. Rekonstruksi Epistemologi Fiqh**

Fiqh muamalat kontemporer memerlukan pendekatan epistemologis baru:

Dari Fiqh Tekstual ke Fiqh Kontekstual:

1. Fiqh al-Nusus (fiqh teks) → Fiqh al-Waqi' (fiqh realitas)
2. Fiqh al-Ahkam (fiqh hukum) → Fiqh al-Maqasid (fiqh tujuan)
3. Fiqh al-Fard (fiqh individu) → Fiqh al-Jama'ah (fiqh kolektif)

## *Prolog*

Integrasi Disiplin Ilmu:

Fiqh Muamalat + Data Science + Behavioral Economics + Blockchain  
Technology = Fiqh Muamalat Digital

### **3.2. Prinsip Universal yang Tidak Berubah**

Di tengah perubahan, prinsip-prinsip ini tetap menjadi bintang penuntun:

1. Prinsip Tauhid: Kesatuan tujuan dalam setiap transaksi
2. Prinsip 'Adl (Keadilan): Keseimbangan hak dan kewajiban
3. Prinsip Maslahah: Kemaslahatan sebagai kompas
4. Prinsip Amanah: Kepercayaan sebagai fondasi
5. Prinsip Tawazun: Keseimbangan antara dunia dan akhirat

### **3.3. Metode Ijtihad Kontemporer**

Para fuqaha modern mengembangkan metode baru:

1. Ijtihad Maqasidi: Berfokus pada tujuan syariah daripada formalitas
2. Ijtihad Awlawi: Menentukan prioritas dalam kondisi kontradiktif
3. Ijtihad Insha'i: Membangun sistem baru yang selaras syariah
4. Ijtihad Ta'shili: Merekonstruksi fondasi hukum untuk era baru

Contoh Kasus: Cryptocurrency

1. Pendekatan Tradisional: Apakah bitcoin emas atau uang?
2. Pendekatan Kontemporer: Bagaimana cryptocurrency bisa memenuhi maqasid syariah?

## **4. APLIKASI REVOLUSIONER: Dari Teori ke Implementasi**

### **4.1. Perbankan Syariah 4.0**

Transformasi yang terjadi bukan sekadar digitalisasi, tetapi reinvensi total:

Tiga Gelombang Transformasi:

1. Digitalisasi (2010-2015): Aplikasi mobile banking

2. Platformisasi (2016-2020): Open banking dan API ekonomi
3. Ekosistemisasi (2021-sekarang): Super app syariah terintegrasi

Inovasi Produk yang Mengubah Landscape:

1. Smart Contract Murabahah:
  - a) Blockchain memastikan kepemilikan sebelum penjualan
  - b) IoT sensors melacak pergerakan barang
  - c) AI memprediksi harga dan risiko
2. AI-Powered Musharakah Mutanaqisah:
  - a) Machine learning menganalisis cash flow proyek
  - b) Computer vision menilai aset secara real-time
  - c) Predictive analytics menentukan timing optimal

#### ***4.2. Regulasi yang Mengikuti, Bukan Mengekang***

Regulator beradaptasi dengan pendekatan baru:

Evolusi Regulasi di Indonesia:

1. Era Restriksi (1992-2008): Fokus pada apa yang dilarang
2. Era Enablement (2009-2019): Fokus pada apa yang diperbolehkan
3. Era Innovation (2020-sekarang): Fokus pada apa yang perlu diciptakan

Inisiatif Regulasi Inovatif:

1. Regulatory Sandbox Syariah: 47 fintech telah diuji sejak 2020
2. Digital Banking License: 3 bank digital syariah telah beroperasi
3. Open Finance Framework: Standardisasi API untuk integrasi ekosistem

## **5. PRAKTIK TRANSFORMATIF: Kisah Sukses dan Pelajaran**

### ***5.1. Studi Kasus: Transformasi BSI (Bank Syariah Indonesia)***

Perjalanan Digital BSI (2021-2024):

1. Investasi Teknologi: Rp 2,1 triliun untuk transformasi digital
2. Digital Adoption: 78% nasabah aktif menggunakan platform digital

## *Prolog*

3. Inovasi Produk: 45 produk baru berbasis teknologi

Prestasi yang Dicapai:

1. Mobile Banking Users: 12,8 juta (naik 320% dalam 3 tahun)
2. Digital Transactions: Rp 1.250 triliun (87% dari total transaksi)
3. Syariah Compliance Rate: 99,7% dengan sistem audit otomatis

### **5.2. Startup Fintech Syariah yang Mengebrak**

Tokoh-tokoh Inspiratif:

1. Ahmad (29 tahun): Pendiri platform crowdfunding syariah yang telah mendanai 5.000 UMKM
2. Siti (26 tahun): CTO startup blockchain untuk wakaf digital
3. Rizky (31 tahun): Pengembang AI untuk screening halal otomatis

Model Bisnis yang Berkembang:

1. B2C: Layanan langsung ke konsumen
2. B2B: Platform untuk lembaga keuangan
3. B2G: Solusi untuk pemerintah dan regulator
4. B2B2C: Kolaborasi ekosistem

## **6. TANTANGAN BESAR: Jurang yang Harus Dilewati**

### **6.1. Kesenjangan Kompetensi**

Data Mengejutkan:

1. Ahli Fiqh yang Paham Teknologi: Hanya 12% dari total ulama
2. Teknolog yang Paham Syariah: Hanya 8% dari total developer
3. Program Studi Integratif: Baru 7 kampus yang menawarkan

### **6.2. Regulasi yang Tertinggal**

Isu Kritis:

1. Legalitas Smart Contract: Status hukum masih abu-abu
2. Pengakuan Digital Signature: Belum seragam di semua institusi

3. Cross-border Transactions: Harmonisasi regulasi antarnegara

### **6.3. Keamanan dan Privasi**

Risiko yang Mengintai:

1. Cyber Attacks: Meningkat 145% pada platform syariah
2. Data Privacy: 34% aplikasi belum memenuhi standar GDPR syariah
3. Systemic Risk: Ketergantungan pada teknologi pihak ketiga

## **7. PELUANG EMAS: Masa Depan yang Menanti**

### **7.1. Potensi Pasar yang Belum Tersentuh**

Opportunity Mapping:

1. Halal Ecosystem Digital: Potensi \$3,2 triliun global
2. Islamic Wealth Management Tech: Potensi \$450 miliar
3. Syariah Compliance Technology: Potensi \$180 miliar
4. Green Islamic Finance: Potensi \$750 miliar

### **7.2. Teknologi Emerging yang Akan Mengubah Segalanya**

Prediksi 2025-2030:

1. Quantum Computing: Untuk optimasi portofolio syariah
2. Metaverse Commerce: Pasar virtual dengan prinsip syariah
3. Biometric Finance: Autentikasi berbasis biometrik untuk keamanan
4. Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): Lembaga otonom berbasis blockchain

## **8. GENERASI PEMBAHARU: Peran Milenial dan Gen Z**

### **8.1. Profil Generasi Digital Muamalat**

Karakteristik Unik:

1. Digital Natives: Lahir dan besar dengan teknologi

## Prolog

2. Value-Driven: Tidak hanya mencari profit, tetapi purpose
3. Globally Connected: Berpikir lokal, bertindak global
4. Technologically Fluent: Menguasai multiple digital tools

### 8.2. Jalur Karir Baru yang Terbuka

Opportunity Matrix:

Role	Skills Required	Market Demand
Shariah Tech Analyst	Fiqh + Data Science	High (Growth 45%)
Blockchain Muamalat Developer	Smart Contract + Fiqh	Very High
AI Ethics Shariah Officer	AI Ethics + Usul Fiqh	Emerging
Digital Islamic Banker	Banking + Digital Marketing	High

### 8.3. Pendidikan yang Diperlukan

Curriculum 4.0 untuk Fiqh Muamalat:

1. Core Islamic Sciences: Usul Fiqh, Maqasid Syariah
2. Digital Technologies: Blockchain, AI, Data Science
3. Business & Finance: Fintech, Digital Marketing, Venture Capital
4. Soft Skills: Critical Thinking, Adaptability, Leadership

## 9. VISI 2030: Ke Arah Ekosistem Keuangan Syariah Digital Terintegrasi

### 9.1. Peta Jalan Transformasi

Phase 1: Foundation (2024-2026)

1. Standarisasi teknologi syariah
2. Pendidikan massal literasi digital syariah

3. Penguatan regulasi sandbox

Phase 2: Integration (2027-2029)

1. Interoperabilitas penuh ekosistem
2. Dominasi model platform
3. Ekspansi regional

Phase 3: Leadership (2030+)

1. Standard setter global
2. Center of excellence dunia
3. Export teknologi syariah

## **9.2. Indikator Kesuksesan**

Metrics for Success:

1. Financial Inclusion: 85% populasi muslim terlayani
2. Digital Adoption: 90% transaksi melalui digital
3. Shariah Compliance: 99,9% dengan automasi
4. Global Contribution: 25% fintech syariah dunia berasal dari Indonesia

## **10. PENUTUP: Sebuah Panggilan Sejarah**

Kita berdiri di ambang era baru. Seperti para fuqaha abad ke-8 yang membangun fondasi fiqh muamalat klasik, atau para mujtahid abad ke-19 yang merespon revolusi industri, kini giliran kita.

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya." (HR. Bukhari-Muslim)

Niat kita hari ini akan menentukan warisan apa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Apakah kita hanya menjadi konsumen pasif dari perubahan, atau menjadi arsitek aktif dari masa depan?

Allah SWT berfirman: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar." (QS. Fussilat: 53)

## *Prolog*

Tanda-tanda zaman sudah jelas. Revolusi digital adalah "ayat kauniah" baru yang memanggil kita untuk membaca, memahami, dan mengelolanya dengan prinsip-prinsip ilahi.

### **Sebuah Refleksi Akhir:**

Bayangkan sepuluh tahun dari sekarang. Seorang anak muda di pelosok Indonesia membuka aplikasi di smartphonenya. Dengan beberapa ketukan, dia:

1. Mengakses pembiayaan usaha dengan akad musyarakah
2. Berinvestasi di green sukuk untuk energi terbarukan
3. Membayar zakat yang langsung terdistribusi ke mustahik
4. Melakukan transaksi global tanpa biaya riba
5. Semuanya dengan kepastian 100% sesuai syariah

Itu bukan mimpi. Itu adalah masa depan yang sedang kita bangun hari ini. Setiap kode yang kita tulis, setiap fatwa yang kita hasilkan, setiap regulasi yang kita bentuk, adalah batu bata untuk membangun peradaban ekonomi Islam yang modern, adil, dan berkah.

Mari kita memulai perjalanan ini dengan semangat para pendahulu kita, tetapi dengan visi yang mengarah ke depan. Karena fiqh muamalat kontemporer bukan sekadar pelestarian warisan, tetapi penciptaan warisan baru untuk generasi yang akan datang.

*Bismillah, mari kita mulai.*

*Dinamika Fiqh Muamalah Kontemporer*

# DAFTAR ISI

PROLOG : MENYELAMI SAMUDERA PERUBAHAN: KETIKA TRADISI BERTEMU INOVASI .....	i
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN FIQH MUAMALAH DALAM EKONOMI MODERN .....</b>	<b>1</b>
1.1 : Konsep dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	1
1.2 : Prinsip Dasar Transaksi Ekonomi Syariah .....	4
1.3 : Peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Regulasi Keuangan Syariah .....	7
1.4 : Tantangan dan Pelaku dalam Era Digital .....	11
<b>BAB 2 : DANA PIHAK KETIGA (FUNDING) DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>19</b>
2.1 : Akad Wadiah (Simpanan) dan Aplikasinya pada Rekening Giro .....	19
2.2 : Akad Mudharabah (Investasi) pada Tabungan dan Deposito .....	22
2.3 : Perhitungan Bagi Hasil dan Distribusi Pendapatan .....	28
2.4 : Studi Kasus: Perbandingan Bagi Hasil vs Bunga Bank Konvensional .....	34
<b>BAB 3 : PEMBIAYAAN (FINANCING) DENGAN AKAD JUAL BELI ..</b>	<b>46</b>
3.1 : Konsep Murabahah (Jual Beli Margin) .....	46
3.2 : Aplikasi Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen dan Modal Kerja .....	51
3.3 : Salam dan Istishna' untuk Pembiayaan Produktif .....	57
3.4 : Contoh Perhitungan Angsuran Murabahah .....	66
<b>BAB 4 : PEMBIAYAAN DENGAN AKAD SEWA DAN BAGI HASIL ...</b>	<b>78</b>
4.1 : Ijarah (Sewa) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMB) .....	78
4.2 : Mudharabah dan Musyarakah untuk Pembiayaan Proyek .....	85
4.3 : Aplikasi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk Kepemilikan Properti .....	93
4.4 : Analisis Risiko dan Imbal Hasil dalam Akad Bagi Hasil ..	101

BAB 5 : JASA PERBANKAN SYARIAH: KLIRING, TRANSFER, DAN INKASO .....	113
5.1 : Konsep Wakalah bil Ujrah dalam Jasa Transfer dan Inkaso .....	113
5.2 : Kliring dan Penyelesaian Transaksi Antar Bank Syariah ..	119
5.3 : Aplikasi Hawalah (Peralihan Utang) dalam Transaksi Bisnis .....	128
5.4 : Contoh Perhitungan Biaya Jasa Berdasarkan Akad Wakalah .....	135
BAB 6 : KARTU PEMBAYARAN SYARIAH DAN DIGITAL WALLET ..	150
6.1 : Prinsip Syariah dalam Kartu Debit dan Kredit .....	150
6.2 : Mekanisme Kartu Kredit Syariah dengan Akad Qardin dan Ijarah .....	155
6.3 : Dompet Digital Syariah: Pengaturan Dana dan Fee Transaksi .....	165
6.4 : Contoh Perhitungan Fee dan Cicilan Kartu Kredit Syariah .....	172
BAB 7 : PEMBIAYAAN DIGITAL SYARIAH (FINTECH) .....	186
7.1 : Skema Crowdfunding Syariah (Urun Dana) .....	186
7.2 : Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah Berbasis Akad .....	189
7.3 : Regulatory Sandbox dan Pengawasan DSN atas Fintech Syariah .....	192
7.4 : Studi Kasus Perhitungan Imbal Hasil di Platform Fintech .....	194
BAB 8 : ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) DAN PRODUKnya .....	201
8.1 : Prinsip Dasar Takaful: Ta'awun dan Tabarru' .....	201
8.2 : Takaful Dana Investasi dan Takaful Dana Kebajikan .....	207
8.3 : Reinsurance Syariah dan Pengelolaan Risiko .....	213
8.4 : Ilustrasi Perhitungan Kontribusi dan Pembagian Surplus .....	220
BAB 9 : SUMBER PENDANAAN JANGKA PENDEK: SHORT-TERM INVESTMENT .....	232
9.1 : Instrumen Pasar Uang Syariah (SBIS, SBSN, Sukuk) .....	232
9.2 : Mudharabah Interbank Call Money .....	235
9.3 : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) .....	237
9.4 : Perhitungan Imbalan Investasi Jangka Pendek .....	239
BAB 10 : PAJAK DAN ZAKAT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH .....	247
10.1 : Perlakuan Pajak atas Akad-Akad Syariah .....	247
10.2 : Mekanisme Penghitungan dan Pemotongan Zakat Mal ..	250
10.3 : Zakat Profesi dan Investasi di Perbankan Syariah .....	254

*Daftar Isi*

10.4 : Contoh Perhitungan Pajak dan Zakat pada Produk Deposito .....	258
<b>BAB 11 : AUDIT SYARIAH DAN KEPATUHAN SHARIAH</b>	
COMPLIANCE .....	268
11.1 : Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	268
11.2 : Mekanisme Audit Transaksi dan Laporan Kepatuhan ...	273
11.3 : Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Perbankan .....	280
11.4 : Studi Kasus Pelanggaran Akad dan Solusinya .....	286
<b>BAB 12 : TRANSFORMASI DIGITAL: BANK SYARIAH 4.0 .....</b>	<b>298</b>
12.1 : Konsep Digital Banking dan Syariah Compliance by Design .....	298
12.2 : Blockchain dan Smart Contract dalam Transaksi Syariah .....	301
12.3 : Artificial Intelligence untuk Skrining Halal dan Analisis Pembiayaan .....	305
12.4 : Contoh Implementasi Teknologi pada Pembiayaan Mikro Digital .....	311
<b>BAB 13 : RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>322</b>
13.1 : Identifikasi Risiko Khusus (Risiko Syariah, Displaced Commercial Risk) .....	322
13.2 : Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Akad .....	325
13.3 : Penggunaan Hedging Syariah (Wa'ad, Arbutun) untuk Mitigasi Risiko .....	328
13.4 : Simulasi Analisis Risiko Pembiayaan Proyek .....	330
<b>BAB 14 : MASA DEPAN DAN INOVASI KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>337</b>
14.1 : Sustainable Finance dan Green Sukuk .....	337
14.2 : Central Bank Digital Currency (CBDC) Perspektif Syariah .....	341
14.3 : Sinkronisasi Fatwa DSN dengan Perkembangan Teknologi .....	346
14.4 : Integrasi Ekosistem Keuangan Syariah Digital .....	351
<b>EPILOG : FIAT ALLAH DALAM ALGORITMA DIGITA .....</b>	<b>361</b>
<b>CURRICULUM VITAE PENULIS .....</b>	<b>370</b>